

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA  
ATAS LAGU YANG BELUM DICATATKAN  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**DWI FADHILLA PUTRI**  
NPM: 1306200551



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS LAGU YANG BELUM DICATATKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**DWI FADHILLA PUTRI**  
**1306200551**

Peraturan perundang-undangan hak cipta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana didalam Pasal 1 angka 1, yang pada intinya telah dikatakan bahwa suatu perlindungan hak cipta tetap didapatkan secara otomatis tanpa harus dicatatkannya hasil karya cipta lagu tersebut. Namun, pada suatu kasus yaitu pada Band Radja dengan judul karya lagunya “Parah”, lagu tersebut tidak dicatatkan, dan oleh karena itu hak-hak bagi penciptanya telah diambil secara moral dan ekonomi. maka dari itu fungsi utama dari suatu pencatatan atas karya cipta lagu adalah untuk tetap terlindunginya hak-hak bagi pencipta dan hasil dari pencatatan tersebut untuk suatu pembuktian kepemilikan atas hasil karya cipta lagu apabila terjadi suatu sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang hak yang melekat pada karya cipta lagu dan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang belum didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta bagaimana dan apa saja akibat hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan karya lagu yang belum dicatatkan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa suatu hasil karya cipta lagu haknya telah melekat, dimana suatu hasil karya cipta yang tidak atau belum dilakukan pengumuman atau dicatatkannya suatu karya cipta tetapi sudah ada wujudnya dalam bentuk nyata, maka karya cipta tersebut tetap dapat perlindungan. Dan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas lagu yang belum dicatatkan, maka perlindungan yang diberikan kepada pencipta tersebut adalah dalam bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Serta dalam hal akibat hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan karya cipta lagu yang belum dicatatkannya, maka pencipta sebagai pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum perdata, hukum pidana, dan administrasi.

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Lagu yang Belum Dicatatkan

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, dan yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat seiring salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka skripsi ini berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Belum Dicatatkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan atau masukan dari berbagai pihak serta memberikan semangat, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada kedua orang tuaku yang tercinta **Ayahanda Ismanto** dan **Ibunda Nikmah, S. Pd** yang telah membesarkan dan mendidik dengan curahan kasih sayang sepenuh hati, dan yang selalu mendoakan penulis dengan tiada hentinya, yang selalu bersabar dalam menghadapi segala

kekurangan dan sifat penulis, serta memberikan semangat hidup hingga skripsi ini pun dapat terselesaikan. Terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku, atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah bisa penulis membalas budi mereka dengan segala bentuk apapun yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT yang akan membalasnya. Serta kepada kakak penulis tercinta yang satu-satunya **Dian Hardianty, SE** yang selalu menanyakan bulan berapa penulis wisuda agar ia minta dibelikan bakal kebaya, abang ipar penulis **Dedy Irawan, SE** yang dulu jatuh hati kepada kakak penulis pada saat berjumpa di Mesjid UMSU, dan keponakan saya yang paling cantik **Khalishah Kanza Rafanda** yang selalu di ajarin maminya untuk minta gelang kaki kepada penulis.

2. Secara khusus dengan penuh kasih sayang penulis menuturkan banyak terima kasih kepada **Atok Alm. H. Madly dan Nenek Almh. Hj. Maryam Abdul Hasan** yang selalu memberikan curahan kasih sayang kepada cucunya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih atas kasih sayang yang atok dan nenek berikan, terima kasih atas doa-doa dan dukungannya, terima kasih telah mendidik dalam hal keagamaan dan mengajarkan akhlak yang baik kepada penulis. Mohon maaf kepada atok dan nenek, karena penulis belum dapat membalas semua pengorbanan semasa hidup atok dan nenek, hanya doa yang dapat penulis berikan kepada atok dan nenek agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa atok dan nenek, melapangkan kuburan atok dan nenek, menerima semua amal ibadah semasa hidup atok dan nenek, dan

menempatkan sebaik-baiknya atok dan nenek di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

3. **Bapak Dr. Agussani, M. AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
8. **Bapak Ahmad Fauzi** selaku dosen pembimbing akademik selama kuliah
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada **Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I.
10. **Bapak Rachmad Abduh S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu dalam hal memberikan semangat motivasi, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh **Dosen Fakultas Hukum UMSU** yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan.
12. Terima kasih kepada seluruh karyawan **Biro Fakultas Hukum UMSU**.

13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para **Om dan Tante** selaku orang tua kedua penulis, yang telah banyak memberikan dukungan dalam dunia pendidikan penulis.
14. Terima kasih kepada **Izen Widodo** yang selalu menemani penulis dalam dunia pendidikan sejak duduk dimasa sekolah SMA hingga sampai di bangku kuliah. Yang sudah memberikan perhatian, semangat dan segala bentuk dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. **Cewcan**, sekumpulan para cewek-cewek cantik Fakultas Hukum yang sudah dekat dan kenal sejak awal masuk perkuliahan, yang terdiri dari : **Shela Natasha** (penulis memanggilnya dengan sebutan Ntutttttt, namun bagi penulis ia merupakan guru besar, karena ia mngetahui dalam segala hal, apapun itu baik hukum, politik, komputer, biologi, matematika, fisika, kimia, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Tapi ia tidak menguasai ilmu psikologi, karena jiwanya juga terguncang, yaaa kan Ntuttttt ?), **Desy Faradila** (teman senasib dan seperjuangan dalam segala hal, teman belajar, teman kesepian, teman ke mall, teman jajan, dan teman LDR. Penulis memanggilnya dengan sebutan Mbak, tapi yang lainnya memanggilnya Biber), **Meliaza Anisya Alfian** (Memel yang rumahnya di belakan mesjid raya tapi bukan yang di kuburannya itu yaa, dan dia merupakan salah satu personil girl band korea yang tersasar ke Indonesia, yaa kan mel ?), **Hagaina Menda Yanina Ginting** ( Gaina kapan tidur rumah lagi gai ?), **Siti Annisa Aulia Sari** (teman yang satu ini, selalu siap membantu walaupun bebannya sudah banyak. Maaaciii Liaaaa), **Ulfa Aulia Putri Tarigan** (kalau bertemu

teman yang satu ini pasti berantamnya, sama-sama sok kreak kita. Dan ngidam masakan bubur merah putih nenek), **Hidayatussakinah** (siapa yang tidak kenal si nana di UMSU ini ? teman yang selalu menawarkan sosis dan nugget kepada semua orang), **Puspita Dwi Naska** (teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan perkuliahannya, semangat pitttt, jangan menyerah, angkat tangannya nanti aja kalau uda buat skripsi)

16. **Bang Benito Asdhi Kodiyat**, dosen yang sekaligus bisa dianggap teman, tempat sharing dari segala hal tentang materi perkuliahan.

Atas segala hal bantuan dari berbagai pihak, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas budi baik yang telah di berikan kepada penulis. Penulis juga mohon maaf apabila terdapat kekuranga dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat menjadi bermanfaat kepada pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Maret 2017

Penulis,

**Dwi Fadhilla Putri**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Pencipta.....	13
B. Lagu.....	17
C. Pencatatan Hak Cipta.....	18
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>20</b>
A. Ketentuan Hukum Tentang Hak Yang Melekat Pada Karya Cipta Lagu.....	20
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang	



Belum Dicatatkan Menurut Undang-Undang	
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	32
1. Pencatatan Suatu Hasil Karya Cipta Lagu.....	34
2. Perlindungan Mengenai Hak Moral.....	39
3. Perlindungan Mengenai Hak Ekonomi.....	43
C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Menyalahgunakan	
Karya Lagu Yang Belum Dicatatkan.....	50
1. Secara Hukum Perdata : Tuntutan Ganti Rugi.....	53
2. Secara Arbitrase dan Mediasi.....	59
3. Secara Hukum Pidana : Dituntut Hukuman Pidana	63
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW, yang membedakan hak keperdataan seseorang atas hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*), masing-masing diatur dalam buku kedua dan buku ketiga BW. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Karena itu hak kebendaan bersifat mutlak (*absolut*).<sup>1</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUHPerduta yang berbunyi, “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : P.T. Alumni, halaman :76-77

<sup>2</sup>Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 11

Hal yang dimaksud dengan benda berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan tangan. kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud adalah benda yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*)<sup>3</sup>. Maka hak cipta itu, timbul dari benda yang tidak berwujud yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hak cipta juga disebut sebagai hak kekayaan immateril, yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objeknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga hak sewa dan lain-lain. Hak kekayaan immateril secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateril.<sup>4</sup>

Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar mengatakan, bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun. Hal ini merupakan hak dasar bahwa hak cipta itu diakui. Oleh karena itu, hak cipta telah diatur di dalam konstitusi selaku sumber hukum tertinggi di dalam suatu negara, maka hak milik atas benda yang tidak berwujud di atur pula dalam undang-undang.

---

<sup>3</sup>Gitaansen. 2015. "Pengertian Objek Hukum Yang Bergerak", melalui [http://Gitaansen07Blogspot. Co.id](http://Gitaansen07Blogspot.Co.id), diakses 09 Januari 2017, pukul 13.00 WIB

<sup>4</sup>Saidin. *Op.Cit.*, halaman 52

Hak milik atas kebendaan terdiri dari berbagai macam hak, salah satunya adalah hak cipta. Pada dasarnya hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya telah banyak mengalami perubahan seperti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi.<sup>5</sup>Namun pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual,

---

<sup>5</sup>Repository. 2015. "Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta", melalui <http://Repository.usu.ac.id>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.30 WIB

yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya pemerintah merevisi kembali lagi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demi untuk suatu kesempurnaan dan untuk terjalannya suatu undang-undang yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang sekarang, maka pemerintah merevisi kembali undang-undang hak cipta, sehingga terwujudlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Patricia Loughlan mengatakan, pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak *eksklusif* pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak cipta adalah hak *eksklusif* bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman

---

<sup>6</sup>Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar” melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.15 WIB

suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>7</sup>

Timbulnya suatu pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta lagu diakibatkan oleh para pencipta lagu tersebut merasa haknya telah dilindungi, karena hal tersebut telah dijamin dalam undang-undang bahwa suatu karya cipta lagu tersebut tetap mendapatkan haknya tanpa harus dicatatkan. Padahal, para pencipta tidak mengetahui apa saja kerugian yang akan timbul apabila karya cipta atas lagunya tersebut tidak dicatatkan. Pada satu contoh kasus, dimana salah satu band ternama di Indonesia yaitu Band Radja telah menciptakan sebuah karya cipta lagu yang berjudul “Parah”, namun Band Radja belum mencatatkan dan menyebarluaskan ke khalayak ramai hasil karya cipta atas lagunya tersebut. Hingga pada suatu hari, Band Radja mengetahui bahwa hasil karya cipta atas lagunya tersebut telah digunakan oleh beberapa tempat hiburan, seperti rumah karaoke. Kejadian itu menyebabkan Band Radja banyak mengalami kerugian, baik dalam kerugian hak moral maupun dalam hal hak ekonomi. Inilah yang menyebabkan bahwa suatu karya cipta atas lagu tetap harus dicatatkan. Suatu pencatatan hasil karya cipta atas lagu juga berperan penting apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa. Hasil pencatatan tersebutlah yang akan menjadi sebuah bukti, bahwa siapa pemilik atas karya cipta atas lagu tersebut yang sebenarnya.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya.

---

<sup>7</sup>Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni, halaman 6

Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi Hak Moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi Hak Ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan dan pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perlindungan hak eksklusif berawal dari dan untuk melindungi pencipta.<sup>8</sup>

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya.<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Hak cipta yang didalamnya terdapat prinsip deklaratif, dimana prinsip deklaratif tersebut merupakan suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari karya cipta atas lagu yang bersangkutan.<sup>10</sup> Prinsip deklaratif ini lebih menitik beratkan kepada sistem pencatatan. Pencatatan dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya memperoleh surat pencatatan maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku

---

<sup>8</sup>Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 105

<sup>9</sup>Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 118

<sup>10</sup>Asma. 2012. "Sistem Deklaratif", melalui [http:// Asma1981.blogspot.co.id](http://Asma1981.blogspot.co.id), diakses 09 Januari 2017, pukul 13.45 WIB

sebagai pemilik karya cipta atas lagu yang bersangkutan. Hal ini akan berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali karya cipta atas lagu yang dicatatkan tersebut, atau dengan kata lain bahwa pencatatan pertama kali atas suatu karya cipta lagu hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang hak yang melekat pada karya cipta lagu?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan karya lagu yang belum didaftarkan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis untuk dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum perdata yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak bagi pencipta lagu yang belum didaftarkan.



- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan acuan bagi pencipta lagu, masyarakat, pemerintah dan negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hak yang melekat pada karya cipta lagu.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan karya lagu yang belum didaftarkan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup> Maka, metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian, agar dapat menghasilkan hasil karya yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi :

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka sifat penelitian yang dilakukan termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang analisis hukum terhadap hak bagi pencipta lagu yang belum dicatatkan. Penelitian ini, lebih memperhatikan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait dengan hak bagi pencipta lagu yang belum dicatatkan.

## 2. Sumber Data

Penelitian pada hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>12</sup>Sumber data penelitian ini di peroleh dari data sekunder dan data primer yang terdiri dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, undang-undang, dokumen, laporan jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 24

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>14</sup> Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder, data tersebut di peroleh dengan cara tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan memecahkan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 114

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 21

merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>15</sup>

Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka-kerangka yang menggambarkan suatu hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti dalam sebuah kegiatan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Belum Dicatatkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, maka dapat diterangkan bahwa definisi operasional penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 32

<sup>16</sup>Sudut Hukum. 2015. “Perlindungan Hukum-Sudut Hukum”, melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.30 WIB

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>17</sup>

3. Lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Dalam undang-undang hak cipta lagu atau musik merupakan satu kesatuan.<sup>18</sup>
4. Dicatatkan merupakan pendaftaran suatu hasil karya cipta kedalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya.<sup>19</sup>
5. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikann izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembarasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 14

<sup>18</sup>“Tinjauan Umum tentang Lagu dan Musik”, melalui <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0816051218-3-BAB%20II.pdf>, diakses 09 Januari 2017,pukul 14.30 WIB

<sup>19</sup>Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, halaman 16

<sup>20</sup>Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta : Buku Biru, halaman 24

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengetian Pencipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu sendiri tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan insdustri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan , tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.<sup>21</sup>Namun, kesejahteraan saja tidaklah cukup tanpa adanya suatu prlindungan yang diberikan kepada pencipta, dengan adanya suatu perlindungan , maka secara otomatis kesejahteraan itu pasti telah melekat pada diri pencipta. Untuk itu dalam hal ini akan dibahas mengenai perlindungan hak cipta.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

---

<sup>21</sup>Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, halaman 114

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>22</sup>

Definisi pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta tidak berbeda jauh dengan penjelasan diatas. Dimana pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ketentuan peraturan atas pencipta terdapat dalam Bab IV Pasal 31 sampai Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta. Dimana, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya.

Hak-hak yang timbul dan dapat diperoleh pencipta, antara lain :

1. Hak moral, pada prinsipnya hak moral adalah hak pencipta agar karya cipta yang dihasilkannya tidak diubah, walaupun hak cipta karya tersebut

---

<sup>22</sup>Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 65

sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali bila terdapat persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

2. Hak ekonomi, hak ekonomi dari seorang pencipta adalah hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya, hal ini meliputi :
  - a. Hak reproduksi atau penggandaan, dalam istilah undang-undang hak reproduksi memiliki arti yang sama dengan perbanyakan, yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik.
  - b. Hak adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
  - c. Hak distribusi, hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.

---

<sup>23</sup>Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 20



Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak distribusi ini dikenal dengan istilah pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- d. Hak pertunjukan, hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat diungkapkan dalam pertunjukan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak penampilan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku, yaitu aktor penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
- e. Hak penyiaran, hak untuk menyiarkan dapat berupa mentransmisikan suatu ciptaan dengan atau tanpa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan adalah menyewakan. Melakukan pertunjukan umum, mengomunikasikan pertunjukan langsung dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.

- f. Hak program kabel, hak ini hampir sama dengan hak program penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studiotersendiri, dimana dari tempat ini disiarkan program-program melalui kabel epada pesawat televisi para pelanggan sehingga siarannya dapat dipastikan bersifat komersial.
- g. *Droit de suite*, merupakan hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. *Droit de suite* adalah hak yang mengikuti, artinya hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapa pun) benda itu berada.<sup>24</sup>

## B. Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 21-22

<sup>25</sup> Wikipedia. "Pengertian Lagu", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses 20 Februari 2017, pukul 21.50 WIB

Lagu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 40, dimana ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan seni itu sendiri salah satunya adalah melindungi lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,

### **C. Pencatatan Hak Cipta**

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk dicatatkan. Namun undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pencatatan ciptaan<sup>26</sup>. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 73. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menteri menyekenggarakan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Pencatatan ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.
2. Pencatatan ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk ciptaan yang di catatkan.
3. Pencatatan ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas ciptaan, maka permohonan itu harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan kepemilikan haknya.

---

<sup>26</sup>Henry. Op. Cit., halaman 83

4. Pencatatan ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Menteri dengan lengkap, termasuk yang diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum.
5. Dalam hal ciptaan yang dicatat tidak sesuai dengan nama pencipta atau pihak yang berhak, maka pihak yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
6. Kekuatan hukum suatu pencatatan ciptaan hapus karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selain itu, penghapusan dapat dilakukan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta . selebihnya, pencatatan hapus karena berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *ibid.*, halaman 83-84

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Ketentuan Hukum Tentang Hak Yang Melekat Pada Karya Cipta Lagu

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja, kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.<sup>28</sup>

Kesulitan utama memahami hak cipta pada dasarnya lebih banyak berpangkal pada kekusutan penggunaan kata “cipta” dan “ciptaan” yang selama ini menjadi ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu karya. Selama ini, apapun kegiatannya, secara serta merta akan dikatakan mencipta. Sedangkan hasilnya akan disebut sebagai ciptaan. Apapun bentuk dan karakteristiknya. Selama ini pula kata “cipta” lazim digunakan untuk menunjuk kegiatan kreatif yang menghasilkan ciptaan. Kefasihan seperti itu telah menjadi kendala dalam memahami konsepsi hak cipta. Karena telah lama menjadi persepsi umum dikalangan masyarakat, maka upaya meluruskannya memerlukan serangkaian klarifikasi dan penjelasan secara taktis dan mendasar.

---

<sup>28</sup>Saidin. *Op. Cit.*, halaman 56

Kebutuhan praktis, upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya. Yaitu, segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni, dan bernuansa sastra. Lingkup ketiga objek ini yang menjadi wilayah perlindungan hak cipta. Karena luasya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Dengan kata lain, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitasnya.<sup>29</sup>

Hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Auteurs Rechts*.

Dinyatakan “kurang jelas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup>Henry Soelistyo. Op. Cit., halaman 46

Pasal 1 *Auteurswet* 1912, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

*Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian.<sup>30</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya melindungi suatu hasil karya-karya para pencipta didalam suatu perundang-undangan, tidak dipungkiri pula bahwa dalam suatu perundang-undangan tersebut ada juga beberapa suatu hasil karya yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, hal ini terdapat didalam Pasal 41, dimana tertulis bahwa, suatu karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi haknya.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain

---

<sup>30</sup>Saidin. *Op. Cit.*, halaman 58-59

yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta.<sup>31</sup> Misalnya saja, dalam hal ciptaan yang berupa lagu, termasuk karya seni yang bersifat orisinal atau bukan hasil peniruan, akan diakui sebagai memiliki hak cipta apabila telah ditulis notasi dan liriknya atau telah direkam secara sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat mendengarkan atau turut menyanyikannya. Karya yang telah selesai diwujudkan seperti itulah yang mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>32</sup>

Ciptaan yang berupa lagu, adapun undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta suatu lagu tersebut yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Dimana undang-undang ini menjadi rujukan hukum untuk hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta.

Pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta atas karya cipta lagu adalah sebagai berikut :

A. Pasal 40

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dari sekian banyaknya karya-karya yang dilindungi, dimana yang salah satunya adalah lagu dan atau musik dengan atau tanpa sebuah teks. Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa suatu karya cipta yang tidak atau belum dilakukan pengumuman atau didaftarkannya suatu karya cipta tetapi sudah ada wujudnya dalam bentuk nyata, maka suatu hasil karya cipta

---

<sup>31</sup>Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 96

<sup>32</sup> Henry Soelistyo. *Loc. Cit*



tersebut tetap mendapatkan perlindungan, dalam hal perlindungan ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta, aturannya terdapat didalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dimana hak cipta tersebut merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak atas moral dan hak ekonomi, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.

1. Adapun mengenai hak moral, pembahasannya adalah sebagai berikut :

Konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan itegritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk merubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.<sup>33</sup>

Hak moral telah diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 5, dimana isinya terdapat bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak

---

<sup>33</sup>*Ibid.* Halaman 16

mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Adapun mengenai hak ekonomi, pembahasannya adalah sebagai berikut:

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Pada intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>34</sup>

Hak ekonomi telah diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 8, dimana hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 14-15

pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan, hal ini terdapat didalam Pasal 9.

Pasal 9 ayat (1) diatas mengatakan, pencipta berhak melakukan apa yang tercantum didalam pasal tersebut, dikarenakan pemegang hak cipta tersebut memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya, selama pencipta melakukan suatu kegiatan hak ekonomi ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan suatu kegiatan ekonomi, maka pencipta berhak mendapatkan sebuah royalti yang timbul dari kegiatan ekonomi atas hasil karya cipta lagunya. Untuk mendapatkan royalti tersebut pencipta atau pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar pencipta tersebut dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, hal ini di atur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengguna hak cipta yang menggunakan atau memanfaatkan hasil karya pencipta sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka pengguna hak cipta tersebut harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dimana sebelumnya pengguna hak cipta tersebut harus membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi tentang kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta yang digunakan.

Lembaga Manajemen Kolektif yang telah dijelaskan diatas, sebelumnya harus atau wajib mengajukan permohonan izin perasional kepada Menteri.

Dimana izin operasional tersebut Lembaga Manajemen Kolektif harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut harus mendapat kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
3. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang pencipta untuk dibidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta.
4. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut didirikan bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
5. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Keseluruhan persyaratan ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 88.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional suatu Lembaga Manajemen Kolektif diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri. Dimana tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional tersebut terdapat didalam Lembar Berita Negara yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Untuk memperoleh izin operasional, maka Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung, dan dengan harus melampirkan beberapa dokumen pendukung, seperti :

1. Salinan akta penelitian
2. Salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum
3. Anggaran dasar Lembaga Manajemen Kolektif
4. Fotocopy kartu tanda penduduk pengurus Lembaga Manajemen Kolektif
5. Daftar nama anggota Manajemen Kolektif
6. Daftar karya nama ciptaan yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif
7. Surat pernyataan mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan persyaratan ini terdapat didalam Peraturan Menteri Pasal 3.

Penyelesaian persyaratan diatas apabila telah terpenuhi, maka selanjutnya Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Menteri memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima secara lengkap. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi keseluruhan dari persyaratan yang telah ditentukan, maka Menteri menolak permohonan yang disertai dengan alasan penolakan permohonan tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri pada Pasal 4.

Untuk pengelolaan dalam royalti hak cipta dibidang lagu dan/atau musik, dibentuklah dua Lembaga Manajemen Kolektif nasional yaitu kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait, yang masing-masing mempresentasikan keterwakilannya. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna karya cipta yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan tersebut, kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktiknya berdasarkan keadilan. ketentuan pengelolaan royalti ini diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta, namun ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif diatur dalam Peraturan Menteri, dimana aturan tersebut terdapat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik ditingkat internasional. Dasar dari penetapan tarif royalti ini berdasarkan pertimbangan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif, Masukan dari pengguna, kepatutan dan rasa keadilan. Mengenai pembayaran royalti dilakukan minimal satu tahun sekali, ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri diatas pada Pasal 1.

Penetapan jumlah royalti dalam keputusan ini, berlaku bagi wajib royalti atau pemgguna karya cipta yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek.

Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahunnya. Tarif royalti untuk bidang usaha kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp.180.000,- per meter persegi per tahunnya. Tarif royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klub Malam ditentukan tiap meter persegi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp. 250.000,- per meter persegi pertahunnya. Besaran tarif royalti sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan diatas merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri tentang dasar penetapan tarif royalti.

Penggunaan musik dan lagu untuk kegiatan di rumah bernyanyi atau karaoke, ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Rumah Karaoke. Untuk jenis kegiatan ini, penetapan royalti dibagi untuk empat golongan, yakni karaoke tanpa kamar (aula) dengan tarif royalti Rp 20.000 net, karaoke keluarga per kamar dengan tarif royalti Rp 12.000 net, karaoke eksekutif

dengan tarif royalti Rp 50.000 net dan karaoke kubus dengan tarif royalti Rp 300.000 per tahun.<sup>35</sup>

Era jaman *modern* seperti ini, kita sebagai umat manusia tidak akan pernah terlepas dari suatu kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya era globalisasi dan teknologi informasi, maka tidak dipungkiri pula suatu karya cipta lagu dapat dengan mudahnya tersebar di berbagai media, khususnya media internet. Sehingga dapat memungkinkan bagi siapa saja untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Untuk itu, maka perlu adanya pengaturan hukum tentang karya cipta lagu yang tersebar di media internet. Dalam hal ini, pengaturan hukum tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik lebih tepatnya dalam Pasal 25, yang berbunyi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Undang-Undang Hak Cipta juga telah diatur ketentuan mengenai konten hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat dalam Pasal 54, dimana untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, dan pengawasan terhadap tindakan

---

<sup>35</sup>Pemerintah Tetapkan Royalti Lagu dan Musik. 2016, melalui <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-tarif-royalti-lagu-dan-musik>, diakses 19 April 2017, pukul 14.00 WIB



perekaman dengan menggunakan dengan media apapun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta Hak**

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum dicatatkan sangatlah penting, telah dijelaskan sebelumnya, walaupun didalam undang-undang hak cipta telah menjamin atas hak yang melekat pada diri pencipta, namun untuk hanya sekedar menciptakan sebuah karya lalu tanpa dicatatkan atau mengumumkannya saja tidaklah cukup, maka dari itu untuk menghindarkan terjadinya sebuah kerugian yang akan di alami oleh pencipta atas karya lagu, maka pencipta tersebut patut untuk dicatat atau mengumumkan karya cipta atas lagunya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang cukup menghebohkan dan di ulas berkepanjangan dalam media cetak maupun media internet adalah kasus Band Radja, grup band Radja telah melaporkan karaoke milik Inul, Rossa, dan Charly Setia Band atas tuduhan melanggar hak cipta. Beberapa bisnis karaoke seperti Inul Vizta, Diva Karaoke, dan Charly VH Karaoke dituding telah mencuri karya single Ian Kasela dan teman-teman satu bandnya yang berjudul “Parah”.

Diakui Ian, lagu “Parah” sendiri belum disebarluaskan ke pasaran dan belum dicatatkan oleh wadah musik seperti Karya Cipta Indonesia atau Wahana Musik Indonesia. Dampak dari dicurinya lagu itu begitu terasa buat Radja. Kontraknya dengan label asing turun drastis.

Banyaknya penggunaan karya cipta lagu yang belum dicatatkan, sehingga sangat banyak merugikan bagi pemegang hak cipta, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta tersebut. Padahal, telah dikatakan sangat jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam :

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa :

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurani pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta itu adalah hak yang istimewa yang diberikan kepada pencipta, khususnya dalam hal ini adalah pencipta atas karya lagu. Pencipta tersebut dapat menikmati sebuah manfaat dari hasil karya ciptaannya yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Meskipun pencipta tidak mencatatkan karya cipta atas lagunya, namun ia tetap mendapatkan haknya tersebut.

Ketika suatu karya atas lagu sudah dicatatkan atau belum dicatatkan oleh penciptanya, namun masih banyak saja para oknum yang melakukan sebuah pelanggaran atas karya cipta lagu demi untuk menguntungkan diri pribadinya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana kerja keras dari pencipta atas lagu untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki ciri khas tersendiri bagi masing-masing diri pencipta.

Menghindari terjadinya semua pelanggaran atas karya cipta lagu sehingga dapat merugikan pencipta baik dalam kerugian hak moral dan hak ekonomi, maka perlu adanya perlindungan hukum yang memadai untk melindungi dalam hal pelanggaran atas karya cipta lagu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan , ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Perlindungan preventif adalah dimana subjek hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dari suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Jadi pada intinya upaya hukum preventif ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta lagu. Dimana perlindungan yang di berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

### **1. Pencatatan Suatu Hasil Karya Cipta Lagu**

Berbeda dengan merek dagang, di indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pencatatan ciptaan untuk mendapatkan hak cipta.<sup>37</sup> Begitu juga

---

<sup>36</sup>Dendi Martha Rahardja. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>, diakses 20 Februari 2017, pukul 15.00 WIB

<sup>37</sup>Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 107

dengan Undang-Undang Hak Cipta, tidak ada mewajibkan suatu ciptaan untuk dicatatkan, namun dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut mengatur secara khusus ketentuan mengenai pencatatan suatu ciptaan<sup>38</sup>, yang terdiri dari :

a. Pasal 64

- 1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- 2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa, mengenai pencatatan yang telah dilakukan oleh pencipta atas suatu karyanya, maka pencatatan tersebut akan diselenggarakan oleh menteri yang bertugas dalam hal ini, begitu juga dengan penghapusan suatu karya cipta, penyelenggaraan penghapusannya akan dilakukan oleh menteri yang berwenang dan bertugas. Dan mengenai ayat (2) menjelaskan bahwa, pencatatan dalam hak cipta maupun hak terkait bukan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pencipta, tanpa melakukan suatu pencatatan tersebut, pencipta tetap akan mendapatkan hak ciptanya dari hasil karyanya.

Namun dalam hal pencatatan, tetap harus dilakukan untuk terpenuhinya hak-hak bagi pencipta secara utuh, sehingga memperkecil adanya suatu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta yang menguntungkan dirinya sendiri.

---

<sup>38</sup>Henry Soelistyo. *Op. Cit.*, halaman 83

b. Pasal 66

- 1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c) membayar biaya.

Pasal 66 ayat (1) maksudnya adalah dalam mengajukan suatu permohonan atas pencatatan suatu hasil karya cipta, maka permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Pencipta ataupun kuasanya kepada menteri. Ayat (2) bermaksud, permohonan pencatatan itu bisa dilakukan dengan cara elektronik maupun non elektronik, dengan menyertakan sebuah contoh dari ciptaannya tersebut, surat pernyataan kepemilikan, dan membayar biaya pencatatan.

c. Pasal 67

- 1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b) badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- i. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- ii. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan yang dimaksud dalam Pasal 66 diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama yang berhak atas suatu ciptaan itu, dan permohonan tersebut harus melampirkan suatu keterangan tertulis yang isinya menyatakan membuktikan hak tersebut dan jika badan hukum yang melakukan pencatatan tersebut, maka permohonan pencatatan tersebut harus disertai salinan akta pendirian dari badan hukum tersebut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) tertulis bahwa, jika permohonan tersebut dilakukan secara bersama-sama maka nama pemohon tersebut harus dituliskan semua, namun mengenai penetapan alamat hanya satu saja dari alamat pemohon yang terpilih. Ayat (3) itu menjelaskan bahwa jika suatu permohonan itu berasal dari luar negeri, maka permohonan itu wajib dilakukan terlebih dahulu melalui konsultan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

c. Pasal 68

- 1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- 3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- 4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 68 menjelaskan tentang, menteri akan melakukan sebuah pemeriksaan terhadap pemohon atas pencatatan ciptaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Ayat (2) tertulis tentang, menteri sebuah melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui ciptaan tersebut apakah ada yang sama dengan suatu ciptaan yang telah tercatat sebelumnya di daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual. Ayat (3) menerangkan bahwa, hasil dari pemeriksaan menteri, merupakan sebagai bahan pertimbangan apakah menteri akan menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Ayat (4) menyatakan, menteri akan memberikan keputusan kepada pemohon pencatatan apakah menerima atau menolak pencatatan tersebut paling lama dalam jangka waktu sembilan bulan terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

d. Pasal 69

- 1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- 2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a) nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait
  - b) tanggal penerimaan surat Permohonan
  - c) tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. dan
  - d) nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- 3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.

- 4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 69 menyatakan, jika menteri menerima permohonan tersebut, maka menteri akan menerbitkan sebuah surat pencatatan ciptaan dan mencatatkannya dalam daftar umum ciptaan. Ayat (2) menerangkan, daftar umum itu terdiri dari nama pencipta, tanggal diterimanya surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, dan nomor pencatatan ciptaan. Ayat (3) menyatakan, daftar umum tersebut dapat dilihat oleh siapapun tanpa di pungut biaya. Ayat (4) menerangkan, apabila terbukti sebaliknya, maka surat pencatatan pada ayat (1) merupakan bukti awal dari kepemilikan suatu ciptaan.

Walaupun pada prinsipnya suatu pencatatan hasil karya cipta lagu tidak diwajibkan, karena pada dasarnya tanpa pencatatan suatu hasil karya cipta lagu tetap dilindungi. Namun dalam hal pencatatan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan sebuah keuntungan yang diperolehnya dari pencatatan tersebut, dimana pencatatan tersebut dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan<sup>39</sup> apabila suatu saat terjadi adanya suatu sengketa.

## **2. Perlindungan Mengenai Hak Moral**

Selain dari pencatatan suatu hasil karya cipta lagu, Pemerintah juga telah memberikan upaya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yaitu dalam bentuk hak moral, dimana perlindungan hak moral

---

<sup>39</sup>Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit*, halaman 108



tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan hak cipta, yang terdiri dari :

a. Pasal 6

Untuk dapat melindungi hak moral suatu hasil karya cipta lagu maka pencipta atau pemegang hak cipta, dapat memiliki :

- 1) Informasi manajemen hak cipta, dan
- 2) Informasi elektronik hak cipta

b. Pasal 7

- 1) Informasi manajemen hak cipta, merupakan informasi yang meliputi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi suatu hasil karya cipta lagu dan beserta penciptanya. Hal ini dilengkapi juga dengan kode informasi dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik hak cipta, merupakan informasi yang meliputi beberapa hal penting, yaitu tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman suatu ciptaan tersebut, nama pencipta atau aliasnya ataupun samarannya, pencipta atau pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor dan kode informasi.
- 3) Dari informasi manajemen dan informasi elektronik diatas yang telah dimiliki oleh pencipta tersebut dilarang untuk menghilangkan, dirubah, ataupun merusaknya.

Hak moral sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan

kepada orang lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan didalam karyanya.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undangan apabila ada suatu pencatatan maka timbulah beberapa hak yaitu hak moral dan hak ekonomi, namun dalam hal ini mengenai batas waktu berlakunya suatu hak moral telah ditentukan dalam undang-undang, dimana masa berlaku suatu hasil karya cipta lagu tersebut diatur dalam beberapa pasal yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 57, yang dimana pada inti didalamnya tertuliskan bahwa :

- (1) Pencipta tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari pencipta. Dari semua hal diatas tersebut, hal ini berlaku tanpa batas waktu. Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama penciptaan masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>
- (2) Pencipta dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan pencipta dapat merubah judul dan anak judul dari suatu hasil karya ciptanya. Hal ini berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah, apabila

---

<sup>40</sup>Saidin. Op. Cit., halaman 99

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman 118

suatu hasil karya cipta tersebut telah dihapus dari pencatatannya maka pencipta tidak dapat mengubah ciptaannya dan merubah judul ciptaannya.

Hak moral dapat dianggap berlaku abadi. Pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan. Misalnya kepada para pencipta dan penyanyi lagu yang telah meninggal dunia salah satunya adalah penyanyi legendaris Chrisye (1949–2007), Selama 40 tahun berkarier, seorang penyanyi pop Indonesia merekam lebih dari 200 lagu sebagai seorang vokalis, kebanyakan diantaranya ditulis sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Pada tahun 2009, *Rolling Stone Indonesia* memilih empat dari semuanya "Lilin-Lilin Kecil", "Merpati Putih", "Anak Jalanan", dan "Merepoh Alam" sebagai musik Indonesia terbaik sepanjang masa, dan hal itu merupakan bentuk apresiasi untuk almarhum Chrisye.<sup>42</sup> Meskipun pencipta tersebut telah meninggal dunia berapa tahun yang lalu, namun tidak satu orang pun mengabaikan kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak moralnya. Hal itu dilakukan diantaranya dengan tetap menyebut atau mencantumkan namanya pada ciptaan komposisi musiknya.<sup>43</sup>

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk lebih melindungi para pencipta, yang salah satunya terdapat di Pasal 19, dimana apabila seorang pencipta belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia, maka hak cipta yang awalnya dimiliki oleh pencipta beralih menjadi milik ahli waris atau milik penerima

---

<sup>42</sup>Wikipedia. "Daftar Lagu Yang Direkam Oleh Chrisye", melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_lagu\\_yang\\_direkam\\_oleh\\_Chrisye](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_lagu_yang_direkam_oleh_Chrisye), diakses 20 Februari 2017, pukul 21.37 WIB

<sup>43</sup>Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit*, halaman 17

wasiat. Namun apabila ahli waris atau penerima wasiat tersebut mendapatkan hak cipta dari si pencipta dengan cara melawan hukum, maka ketentuan diatas tersebut tidak berlaku.

### 3. Perlindungan Mengenai Hak Ekonomi

Tidak hanya dalam bentuk perlindungan hak moral, tetapi Pemerintah juga memberikan perlindungan dalam bentuk ekonomi, dimana hak ekonomi tersebut diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan ini harus diberikan dengan tujuan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan.<sup>44</sup>

Muhammad Djumhanadan R. Djubaedillah memberikan definisi hak ekonomi (*economic right*) adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya<sup>45</sup>. Selanjutnya pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan hak ekonomi yang secara umum terdiri atas delapan kelompok, dimana hal ini terdapat didalam ketentuan peraturan perundang-undang hak cipta. Yaitu dalam Pasal 9 :

- a. Penerbitan ciptaan, maksudnya adalah seorang pencipta yang telah membuat, melahirkan dan/atau menghasilkan atau juga telah memproduksi suatu karya cipta lagu.
- b. Penggandaan ciptaan, maksudnya adalah suatu perbuatan perekaman yang menggunakan kamera video didalam suatu gedung bioskop dan pertunjukan atau konser sedang berlangsung
- c. Penerjemah ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 15

<sup>45</sup> Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Di Indonesia, melalui <http://www.academia.edu/7270727/>, diakses 20 Februari 2017, pukul 22.15 WIB

- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, maksudnya adalah Hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut berupa bentuk penjualan, penyewaan, agar ciptaan itu dikenal masyarakat
- f. Pertunjukan ciptaan, maksudnya adalah hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan dan seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Pasal 9 menyatakan dan menjelaskan bahwa, dalam huruf a, penerbitan ciptaan adalah seorang pencipta yang telah membuat, menghasilkan, melahirkan dan/atau memproduksi sebuah karya cipta atas lagu. Pada huruf b, bahwa penggandaan merupakan suatu rekaman yang menggunakan kamera video, yang dilakukan didalam sebuah gedung bioskop, merpunjukan dan/atau konser yang sedang berlangsung. Huruf c menyatakan, pemegang hak cipta berhak melakukan penerjemahan ciptaannya. Huruf d menyatakan bahwa pencipta berhak melakukan sebuah pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian dari ciptannya. Huruf e menjelaskan bahwa perdistribusian ata salinanannya merupakan hak pencipta untuk melakukan penyebaran kepada masyarakat dari setiap karya ciptanya, dimana penyebaran tersebut bisa dalam bentuk penjualan atau penyewaan, agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Huruf f menerangkan bahwa pertunjukan ciptaan merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang terdiri dari pemusik, dramawan dan seniman lain yang hasil karyanya itu terungkap dalam bentuk pertunjukan. Huruf g menyatakan bahwa pengumuman ciptaan merupakan hak bagi pencipta. Huruf h menyatakan bahwa komunikasi ciptaan merupakan hak bagi pencipta. Huruf

i menyatakan bahwa, melakukan penyewaan ciptaan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh pencipta atas suatu karya cipta lagu.

Setiap orang atau siapa saja yang ingin melakukan dari ke delapan hak ekonomi tersebut diatas, maka orang tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan apabila orang tersebut tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang tersebut dilarang atau tidak dapat melakukan penggandaan dan/atau penggandaan secara komersial dari suatu ciptaan tersebut.

Besarnya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap para pencipta atas suatu hasil karya yang diciptakannya, maka Undang-Undang Hak cipta memiliki ketentuan, dimana ketentuan tersebut dapat memperbolehkan pemegang hak cipta untuk melakukan peralihan hak ekonomi atas suatu ciptaannya baik seluruh ataupun sebagian, yaitu dalam bentuk pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan/atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dalam hal peralihan, suatu hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, kedua ketentuan ini terdapat didalam Pasal 16 ayat (2 dan 3).

Telah dijelaskan diatas, bahwa terhadap peralihan hak ekonomi tersebut telah diatur, apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengalihkan sebagian dari hak ekonomi atas suatu ciptaannya kepada penerima pengalihan hak suatu ciptaan, maka hak ekonomi atas suatu ciptaan tersebut tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta.

Masa berlakunya hak ekonomi dari suatu ciptaan telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat didalam Pasal 58, yang inti dari isinya adalah ciptaan yang berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta atau Pemegang hak cipta dan walaupun pencipta telah meninggal dunia, namun hasil ciptaannya tetap berlaku selama 70 tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Januari sejak sepeninggalnya pencipta. Apabila suatu hasil karya dimiliki dua orang atau lebih, maka perlindungan hak ciptanya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, dihitung sejak 1 Januari di tahun berikutnya. Dalam hal dari ketentuan diatas, apabila hasil karya ciptaan tersebut, dipegang oleh badan hukum, maka masa perlindungannya selama 50 tahun dihitung sejak pertama kali diumumkanannya hasil ciptaan tersebut.

Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui sarana yang berbasis teknologi informasi, hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 54, sehingga Pemerintah berwenang untuk dapat melakukan :

1. Memberikan pengawasan terhadap pembuatan suatu hasil karya konten pelanggaran hak cipta yang dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.
2. Pemerintah bekerjasama dan berkoordinasi dengan derbagaimpihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam upaya pencegahan dan pembuatan konten pelanggaran hak cipta.

3. Pemerintah memberikan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap suatu ciptaan.

Ketiga hal ini merupakan upaya yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk dapat melindungi suatu hasil karya cipta dan juga pencipta ataupun pemegang hak cipta dengan melalui sarana yang berbasis teknologi informasi.

Apabila terdapat suatu hasil karya cipta yang tidak dapat ditemukan pencipta atau pemegang hak ciptanya dan belum diumumkan, maka hak cipta atas ciptaan tersebut di pegang oleh negara demi kepentingan pencipta. hal ini tertulis didalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 39, dimana dalam pasal ini juga menerangkan bahwa apabila suatu ciptaan yang telah diumumkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau hanya nama alias atau juga hanya nama samaran dari penciptanya, maka hak atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman, hal ini demi kepentingan pencipta karya tersebut. Mengenai suatu ciptaan yang telah dalam penerbitan tetapi tidak diketahui penciptanya dan pihak yang melakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut di pegang oleh negara demi kepentingan pencipta,

Ketentuan diatas, tidak berlaku apabila pencipta atau pemegang hak cipta dan pihak yang mengumumkan ciptaan tersebut dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Dan kepentingan pencipta sebagaimana disebut diatas dilaksanakan oleh Menteri.



Mengenai upaya apa yang akan diberikan oleh Pemerintah, yaitu upaya hukum refresif, dimana upaya hukum refresif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hak cipta, pengakuan ini secara normative mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum.<sup>46</sup>

Apabila terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta lagu tersebut, dan agar suatu pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan kembali lagi oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab, maka Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara seperti sebagai berikut :

1. Lembaga Menejemen Kolektif, telah dijelaskan sebelumnya lembaga ini merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum di Indonesia yang

---

<sup>46</sup>Dendi Martha Rahardja. 2015. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektua*"l, malalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>, diakses 20 Februari 2017, pukul 15.00 WIB

bersifat nirlaba, dimana untuk melakukan kegiatannya lembaga ini harus mengajukan izin operasional kepada Menteri. Lembaga ini didirikan dikarenakan banyaknya pencipta yang mengalami kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab melakukan suatu pembajakan atau sebagainya terhadap karya pencipta demi mendapatkan keuntungan pribadi sehingga dapat mengakibatkan kerugaian yang sangat besar terutama dalam hal ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Lembaga Manajemen Kolektif ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 87 dan Pasal 88.

Ketika ditemukan adanya suatu kasus atau sengketa dalam hak cipta lagu ini, maka diperlukan adanya suatu jalan penyelesaian, hal ini bertujuan agar seseorang baik itu pencipta ataupun pemegang hak yang telah dirugikan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya. Beberapa jalan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada oknum yang telah merugikannya.
2. Apabila pada saat mengajukan gugatan seperti yang telah dijelaskan diatas, namun pencipta tidak mendapatkan haknya atau para Hakim tidak mengabulkan permohonannya, maka pencipta dapat melakukan upaya hukum yaitu kasasi.

3. Untuk mempertahankan haknya, pencipta juga dapat menempuh jalan hukum pidana, dimana hal ini dibantu oleh penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

### **C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Menyalahgunakan Karya Lagu Yang Belum Dicatatkan**

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar.<sup>47</sup> Telah dijelaskan bahwa pada suatu contoh kasus dimana salah satu band ternama di Indonesia telah mengalami kerugian dalam bentuk moral dan ekonomi, band tersebut merupakan Band Radja, dimana Band Radja tersebut telah menciptakan sebuah lagu yang berjudul "Parah". Pada kasus ini, Ian selaku vokalis dari Band Radja mengatakan bahwa lagu yang ia ciptakan bersama rekan-rekannya satu band belum didaftarkan dan belum disebarluaskan ke halayak ramai.

Kasus tersebut bermula pada saat Band Radja yang wakilkkan oleh Ian sebagai vokalisnya melaporkan beberapa artis seperti Inul, Rossa, dan Charly Setia Band yang merupakan pembisnis dari sebuah karaoke, yaitu Inul Vista, Diva Karaoke, dan juga Charly VH karaoke dituding telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta yaitu telah mencuri hasil karya Ian dan rekan-rekannya.

Ditetapkan pada Pasal 1 angka 1 undang-undang hak cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

---

<sup>47</sup>Sophar Maru Hutagalung. *Op. Cit.*, halaman 5

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut, terciptalah suatu hak-hak yang timbul dan melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta tanpa perlu suatu ciptaannya tersebut di catatkan ataupun diumumkan. Dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak moral. Dari segi substansi, hak moral ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaannya, baik dengan nama diri sendiri maupun samarannya. Dalam hal-hal tertentu dan atas pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas dari dirinya, hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima. Misalnya dalam proses penciptaan karya kolektif dan pertimbangan untuk sekedar mempermu dan penulisan identitas pencipta dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama yang lainnya<sup>48</sup>. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan hasil karya lagu, dan penciptanya merupakan dari keseluruhan anggota band, maka penulisan identitasnya adalah nama dari band tersebut, misal judul lagunya “Rapuh” dan penciptanya “Band Radja”.

Dasar aspek hak moral ini merupakan bagian dari integritas pencipta. Pelanggaran terhadap hak ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan telah merugikan martabat dan telah mengganggu reputasi pencipta. Misalnya, sebuah perusahaan *advertising* menggunakan karya musik milik Melly Goeslow untuk ilustrasi sebuah iklan produk pembalut wanita. Penggunaan musik untuk produk seperti itu akan serta-merta mengasosiasikannya dengan integritas

---

<sup>48</sup> Henry Soelistyo. *Op. Cit.*, halaman 108

pencipta ataupun reputasinya. Bila pencipta keberatan, ia dapat melarang atau menolak memberikan izin. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa pencipta dapat mengontrol ciptaannya terkait dengan produk.<sup>49</sup>

Segi hak ekonomi, pada dasarnya, setiap orang atau siapa saja yang melakukan dan melaksanakan kegiatan hak ekonomi, maka wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, point ini merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan pencipta agar pencipta atau pemegang hak cipta tidak kehilangan atas hak ekonominya.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hak moral dan hak ekonomi yang telah melekat pada setiap diri dari pemegang hak atas karya cipta lagu di atas, maka apabila ada suatu pelaku yang menyalahgunakan karya lagu yang belum dicatatkan, terhadap itu, undang-undang hak cipta menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi, aturannya terdapat didalam Pasal 95, yang berbunyi :

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta

Ada pun beberapa akibat hukum yang diperoleh melalui penyelesaian di pengadilan maupun diluar pengadilan bagi seseorang atau badan hukum yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan suatu karya cipta lagu demi untuk kepentingan diri pribadi sendiri, antara lain adalah :

---

<sup>49</sup>*Ibid*, halaman 110

## 1. Secara Hukum Perdata : Tuntutan Ganti Rugi

Penyelesaian sengketa hak cipta dadilakukan melalui pengadilan, pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga. Hal ini dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Unang Hak Cipta Pasal 95.

Berbeda dengan pelanggaran hak ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran hak moral lazimnya ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, baik dalam kerangka hukum pidana maupun hukum perdata. Opsi penyelesaian melalui pengadilan betapun tidak mengurangi hak para pihak yang berperkara atau bersengketa untuk memilih menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution*. Apa pun instrumen yang digunakan sebagai resolusi penyelesaian sengketa, putusannya akan diikuti dengan sanksi.<sup>50</sup>

Hak cipta atas seluruh ciptaan apabila telah diserahkan kepada pihak lain. Ditegaskan bahwa terhadap siapa pun yang tanpa persetujuannya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk

---

<sup>50</sup>*Ibid*, halaman 113

mengajukan gugatan ganti rugi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan<sup>51</sup> :

a. Kompensasi di Bidang Keuangan atau Ganti Rugi

Model sanksi ini, pengadilan menetapkan keputusan yang mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya dilanggar. Kompensasi ini dimaksudkan sebagai sarana pemulihan hak. Namun demikian, tidak terdapat ukuran yang baku yang dapat digunakan, sebagai pegangan untuk menentukan besarnya nilai kompensasi tersebut.<sup>52</sup>

b. Perintah Pengadilan untuk Menghentikan dan Mencegah Berlanjutnya Pelanggaran

Sanksi ini juga ditetapkan oleh pengadilan. Lazimnya, putusan ditetapkan selama sidang masih berlangsung atau belum memperoleh putusan akhir. Perintah hakim seperti itu dimaksudkan untuk mencegah berlarytnya tindakan pelanggaran dan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin timbul, ini lazim digunakan dan cukup efektif untuk melindungi kepentingan pencipta. Dalam lingkup perlindungan han moral, sanksi seperti ini penting dan diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan martabat dan integritas pencipta.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Yusrasn Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Op. Cit.*, halaman 51

<sup>52</sup>Henry Soelistyo. *Op. Cit.*, halaman 113

<sup>53</sup>*Ibid*, halaman 114

c. Pernyataan Pelanggaran Hak Moral Pencipta

Pernyataan ini lebih merupakan pengakuan dari pihak yang melakukan pelanggaran. Karena bentuk dan sifat pelanggarannya relatif ringan dan tidak terlalu mengganggu martabat atau integritas pencipta, maka pernyataan itu tidak sertamerta diikuti dengan permintaan maaf. Keputusan untuk membuat pernyataan itu pun tidak dipaksakan atau atas dasar perintah pengadilan, tetapi atas dasar kesadaran pihakpelanggar sendiri. Dalam kaitan ini, pelanggaran yang terjadi biasanya hanya menyangkut hak atribusi, yaitu menyebut atau mencantumkan nama pencipta pada ciptannya.

d. Perintah Membuat Pernyataan Minta Maaf di Depan Umum

Pernyataan seeperti ini biasanya dibuat secara tertulis dimedia cetak dengan menyebutkan tindak pelanggaran yang dilakukan, berikut pernyataan permintaan maaf kepada pencipta. Adapun pelaksanaannya biasanya juga didasarkan pada putusan pengadilan atau berdasarkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

e. Perintah Untuk Mengoreksi atau Memperbaiki Identitas Pencipta

Sanksi ini lebih merupakan upaya pemulihan atau koreksi terhadap tindakan yang telah dilakukan yang mengganggu hak moral pencipta. Misalnya, mencantumkan idendtitas pencipta yang tidak benar atau perlakuan yang merusak ciptaan. Tindakann pelanggaran hak moral



tersebut dapat berupa pengelabuhan atau penggantian namabeserta identitas pencipta.<sup>54</sup>

Permintaan atas pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelanggaran hak cipta, berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta, maka Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk :

- 1) Mencegah masuknya kembali barang yang di duga sebagai hasil dari pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan.
- 2) Menarik seluruhnya dari peredaran dan di sita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan hasil dari pelanggaran hak cipta.
- 3) Mengamankan barang bukti tersebut dan mencegah penghilangan dari si pelanggar hak cipta.
- 4) Selanjutnya hak yang terpenting adalah menghentikan terjadinya pelanggaran guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara diatas, maka pencipta atau pemegang hak cipta ataupun kuasanya harus mengajukan permohonan penetapan sementara tersebut secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut yang terdapat dalam Pasal 70:

- 1) Melampirkan bukti kepemilikan atas suatu hak cipta tersebut.
- 2) Melampirkan sebuah petunjuk awal dari terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut.
- 3) Melampirkan seluruh keterangan dengan sangat jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpoukan, atau diamankan demi untuk keperluan pembuktian.
- 4) Melampirkan sebuah pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta menghilangkan barang bukti.
- 5) Membayar sejumlah jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai biaya penetapan sementara.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, halaman 115

Permohonan atas penetapan sementara pengadilan tersebut, maka hal ini diajukan kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum dimana ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Hal permohonan dalam penetapan sementara pengadilan telah dikuatkan atau dikabulkan oleh maka pencipta atau pemegang hak cipta ataupun kuasanya berhak melakukan beberapa langkah-langkah, dimana langkah tersebut telah diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

- 1) Uang jaminan yang telah dibayarkan pada saat mengajukan permohonan maka harus dikembalikan lagi kepada pencipta atau pemegang hak cipta ataupun dalam hal ini disebut sebagai pemohon penetapan.
- 2) Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.
- 3) Pemohon juga dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan sementara pengadilan tersebut apabila dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## **2. Segi Arbitrase dan Mediasi**

Penyelesaian sengketa hak cipta dalam Pengadilan Niaga bukanlah satu-satunya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas perbuatan melanggar hak cipta. Adapun penyelesaian lain yang dapat ditempuh

adalah dengan cara penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase, dimana ketentuan dan dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Mengenai ketentuan dalam penyelesaian arbitrase ini dibahas pada undang-undang arbitrase itu sendiri.

Permasalahan atau dalam sengketa bisnis, umumnya penyelesaian melalui luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi, hal ini lebih dipilih daripada penyelesaian melalui pengadilan. Alasan yang kerap menjadi bahan pertimbangan dipilihnya penyelesaian melalui luar pengadilan adalah karena dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak. Arbitrase sebagai salah satu upaya penyelesaian luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Para pihak dapat memilih hakim arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- b. Putusan yang dilakukan dalam arbitrase adalah final dan mengikat para pihak sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi, yang memakan waktu lama.
- c. Proses arbitrase dari awal hingga putusan dijatuhkannya dilakukan secara rahasia sehingga pihak lain atau publik tidak mengetahui sengketa yang terjadi.

Pengaturan mengenai arbitrase di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 1 ayat (1) dintarakan bahwa :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menyimak ketentuan ini, maka penyelesaian melalui arbitrase tentu harus didasarkan kepada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik berupa pasal atau klausul yang tertera dalam perjanjian pokok maupun yang di tuangkan dalam perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undanh Arbitrase menyatakan :

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dakam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>55</sup>

Berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase, antara lain :

- 1) *Pectum De Compromittendo*, yaitu yang berarti kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit.<sup>56</sup> Pokok yang penting dalam ketentuan bentuk klausula ini adalah kebolehan untuk membuat persetujuan di antar para pihak yang membuat

---

<sup>55</sup>Yusrasn Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Op. Cit*, halaman 54-55

<sup>56</sup>M. Yahya harahap. 2003. *Arbitrase*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, halaman 65

persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari kepada arbitrase.

- 2) Akta Kompromis atau *compromise and settlement* yang merupakan perdamaian yang dicapai diluar pengadilan. Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat di muka notaris. Dan persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.<sup>57</sup>

Sanksi yang diterima bagi pelaku pelanggaran perjanjian arbitrase antara pencipta atas karya lagu dengan pelanggar atas karya lagu adalah apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah mereka buat dalam bentuk pasal atau klausula dalam menempuh upaya hukum arbitrase ini. Mengenai bentuk sanksinya, tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa.

Disamping arbitrase, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan terhadap pelanggar hak cipta yang timbul. Terdapat beberapa persamaan antara keduanya, seperti

---

<sup>57</sup>*Ibid*, halaman 66

penggunaan waktu dan dana yang relatif lebih kecil dibandingkan melalui litigasi, bersifat rahasia, dan lain sebagainya.

Mediasi dilain pihak memiliki beberapa perbedaan yang sekaligus merupakan keunggulannya. Dalam mediasi, peran mediator tidak seperti halnya hakim atau arbitrator yang dapat menentukan keputusan akhir bagi penyelesaian masalah. Para pihak yang bersengketa tetap dituntut aktif dalam merumuskan dan menentukan hasil penyelesaian masalah yang akan dicapai.

Mediasi juga tidak memiliki hasil putusan yang sifatnya final dan mengikat. Apabila salah satu pihak merasa belum puas terhadap hasil yang dicapai, maka masih terdapat kemungkinan menggunakan penyelesaian hukum lain, seperti melalui litigasi.<sup>58</sup>

### **3. Segi Hukum Pidana : Dituntut Hukuman Pidana**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan para pelaku tindak pidana dibidang hak cipta untuk melakukan tindak pidana nyaris sempurna, khususnya dibidang perekaman, baik *cassatte* vidio maupun *cassette* audio. Perbuatan si pembajak atau pelaku pelanggar atas karya lagu biasanya baru diketahui setelah berjalan cukup lama. Dengan kata lain si pembajak telah sempat menikmati keuntungannya yang besar dari hasil bajakannya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid*, halaman 55-56

<sup>59</sup>Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 16

Suatu pelanggaran atas hak cipta yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta, maka bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah banyak mengalami kerugian yang dikarenakan diambilnya hak-hak dan keuntungan dari suatu ciptaannya tersebut dapat menempuh jalur hukum pidana, dimana ketentuan hukum pidana tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 112, tertulis bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (3) tersebut adalah Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Pada ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa :

Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang:

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya.
- b. kode informasi dan kode akses.

Dan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang:

- a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan.

- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya.
- c. Pencipta sebagai pemegang hak cipta.
- d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.
- e. Nomor, dan
- f. Kode informasi.

Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 9 maka ancaman hukumannya terdapat dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang berisikan:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,



huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang mengelola suatu tempat perdagangan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini terdapat dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Perihal upaya hukum pidana terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri yang melakukan kegiatan penarikan *royalty*, maka dapat dipinda dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai dalam hal menumpuh jalur hukum pidana, tidak akan pernah terlepas dari adanya suatu penyidikan, hal itu telah diatur dalam

ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 110, dimana tertulis bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta. Dimana wewenang dari penyidik tersebut adalah :

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta.

Melakukan penyidikan, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dan/atau penghentian peredaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Banyak permasalahan yang timbul dari hak cipta, khususnya permasalahan tersebut timbul dari adanya hak ekonomi seorang pencipta yang dirampas, untuk itu ada beberapa pilihan alternatif

penyelesaian suatu sengketa didalam hak cipta ini, antara lain terdapat dala Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- a. Melalui arbitrase
- b. Melalui pengadilan

Pengadilan sebagaimana yang dimaksud adalah pengadilan niaga. Selain dari pengadilan niaga, pengadilan-pengadilan lain tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Selain pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya/atau para pihak masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Ketika pencipta atau pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya mengalami suatu kerugian hak ekonomi, maka pencipta atau pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini, ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta. Pembayaran ganti rugi kepa pencipta atau pemegang hak cipta, harus dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang brkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan ketebtuan dari Pasal 96 Undang-Undang Hak cipta.

Akan dibahas selanjutnya mengenai tata cara gugatan, dimana tata cara gugatan ini telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 100, dimana inti pada isinya berupa :

Pelanggaran atas suatu hak cipta, maka gugatannya harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut selanjutnya dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga tersebut memberikan tanda terima kepad penggugat yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Lalu panitera Pengadilan Niaga menyampaikan surat permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama waktu dua hari, terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatannya. Selanjutnya, paling lama waktu tiga hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, maka pengadilan niaga menetapkan hari sidang. Dan akhirnya, pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak gugatn didaftarkan.

Upaya hukum, apabila seluruh proses pengadilan telah dijalani, dan telah mendapatkan keputusannya. Maka, terhadap putusan pengadilan tersebut hanya dapat melakukan kasasi, namun permohonan kasasi ini hanya dapat diajukan dalam waktu hanya 14 hari setelah di bacakannya atau diberitahukannya kepada para pihak atas putusan Pengadilan Niaga.

Permohonan sebagaimana dimaksud, didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya telah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dan Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 102 Undang-Undang Hak Cipta.

Mengambil upaya kasasi, maka permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Untuk itu, panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama dalam waktu tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.

Termohon kasasi selanjutnya dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Atas hal itu, panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama tujuh hari

terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

Setelah melakukan keseluruhan dari atauran diatas, maka hal yang harus dilaksanakan lagi adalah Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lama dalam waktu 14 hari terhitung sejak termohon kasasi memberikan pengajuan kontra memori kasasi kepada paniter Pengadilan Niaga. Hal ini merupakan aturan dari Pasal 103 Undang-Undang Hak Cipta.

Proses selanjutnya yaitu, apabila dalam waktu tujuh hari setelah Mahkamah Agung menerima berkasi permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung harus menetapkan hari sidang. Putusan kasasi tersebut harus diucapkan paling lama dalam jangka waktu 90 hari dari permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan tersebut, panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama dalam jangka waktu tujuh hari setelah putusan kasasi diucapkan. Karena hai ini, maka juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dantermohon kasasi dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan dari kasasi tersebut. Terdapat dalam Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan hukum tentang hak yang melekat pada karya cipta lagu tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :
  - a) Hak moral, dimana ketentuan hukum hak moral telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
  - b) Hak ekonomi, dimana ketentuan hak ekonomi telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud memiliki hak ekonomi untuk melakukan



penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Apabila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan suatu kegiatan ekonomi, maka pencipta berhak mendapatkan sebuah royalti yang timbul dari kegiatan ekonomi atas hasil karya cipta lagunya. Untuk mendapatkan royalti tersebut pencipta atau pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar pencipta tersebut dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, hal ini di atur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta Hak, antara lain :
  - a) Perlindungan Preventif :
    - 1) Pencatatan suatu hasil karya cipta lagu, adalah dalam mengajukan suatu permohonan atas pencatatan suatu hasil karya cipta, maka permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Pencipta ataupun kuasanya kepada menteri. permohonan pencatatan itu bisa dilakukan dengan cara elektronik maupun

non elektronik, dengan menyertakan sebuah contoh dari ciptaannya tersebut, surat pernyataan kepemilikan, dan membayar biaya pencatatan.

- 2) Perlindungan mengenai hak moral, selain dari pencatatan suatu hasil karya cipta lagu, Pemerintah juga telah memberikan upaya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yaitu dalam bentuk hak moral, dimana perlindungan hak moral tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan hak cipta.
  - 3) Perlindungan mengenai hak mora, pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk ekonomi, dimana hak ekonomi tersebut diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan ini harus diberikan dengan tujuan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan
- b) Perlindungan refresif, Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada oknum yang telah merugikannya. Apabila pada saat mengajukan gugatan seperti yang telah dijelaskan diatas, namun pencipta tidak mendapatkan haknya atau para Hakim tidak mengabulkan permohonannya, maka pencipta dapat melakukan upaya hukum yaitu kasasi. Untuk mempertahankan haknya, pencipta

juga dapat menempuh jalan hukum pidana, dimana hal ini dibantu oleh penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

3. Akibat bagi pelaku yang menyalahgunakan karya cipta lagu yang belum dicatatkan, adalah :
  - a) Segi hukum perdata, yaitu salah satu sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan karya cipta lagu yang belum didaftarkan adalah ganti rugi, pengadilan menetapkan keputusan yang mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya dilanggar. Kompensasi ini dimaksudkan sebagai sarana pemulihan hak. Namun demikian, tidak terdapat ukuran yang baku yang dapat digunakan, sebagai pegangan untuk menentukan besarnya nilai kompensasi tersebut.
  - b) Segi arbitrase dan mediasi, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
  - c) Hukum pidana, Suatu pelanggaran atas hak cipta yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta, maka bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah banyak mengalami kerugian yang dikarenakan diambilnya hak-hak dan keuntungan dari suatu ciptaannya tersebut dapat menempuh jalur hukum pidana, dimana ketentuan

hukum pidana tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 112.

## **B. Saran**

Dari penjabaran yang penulis uraikan di kesimpulan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, diantaranya :

1. Sebaiknya pemerintah, apabila telah dilakukannya suatu perubahan terhadap undang-undang yang baru, sebaiknya undang-undang tersebut perlu di sosialisasikan, diumumkan dan/atau disebarluaskan ke pada khalakayak masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa saja peraturan yang baru dalam dunia hak cipta khususnya hak cipta lagu. Sehingga pencipta atas karya lagu akan mengetahui dengan mudah mengenai adanya suatu perlindungan bagi diri pencipta yang medapatkan hak moral dan ekonomi atas suatu karya cipta lagu yang diciptakannya yang diberikan kepada pemerintah dalam bentuk undang-undang hak cipta
2. Seharusnya kepada masyarakat perlu mengetahui pentingnya suatu aturan hukum atau undang-undang yang telah diciptakan atau dibuat oleh pemerintah guna untuk kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi apabila aturan hukum tersebut berkaitan dengan profesinya, salah satu contohnya adalah seorang pencipta lagu dan penyanyi setidaknya ia harus mengetahui apa-apa saja yang di atur didalam sebuah peraturan perundang-undangan hak cipta, jika seorang pencipta dapat mengetahui peraturan yang mengatur tentang hak-hak bagi pencipta atas suatu karya

cipta lagunya, maka hal itu dapat meminimalisir terjadinya kerugian terus-menerus yang di akibatkan terenggutnya hak-hak pencipta atau penyanyi tersebut oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

3. Sebaiknya kepada masyarakat, berhati-hatilah dalam melakukan sebuah pelanggaran hak cipta, baik itu membajak, memperbanyak, ataupun menyebarluaskan sebuah hasil karya cipta atas lagu milik orang lain demi untuk kepentingan pribadinya sendiri, karena dalam sebuah pelanggaran hak cipta telah di tentukannya sebuah sanksi baik perdata maupun pidana yang diberikan langsung kepada pelanggar hak cipta.

Seharusnya kepada pemerintah, walaupun telah adanya suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan berlaku, tatapi pemerintah tetap harus mengawasi jalannya undang-undang hak cipta tersebut, dikarenakan masih banyak dijumpai dikalangan masyarakat yang melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta, seperti salah satu contohnya adalah penjualan kaset bajakan. Hal ini lah yang dapat merugikan pemilik atas hak karya cipta lagu. Pada intinya para pelanggar karya cipta lagu tersebut masih bebas untuk melakukan perbuatan pelanggaran tanpa mendapatkan sebuah sanksi yang berarti. Maka dari itu peran pemerintah sangatlah penting dalam pengawasan pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- M. Yahya harahap. 2003. *Arbitrase*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta : Buku Biru
- Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : P.T. Alumni
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatife Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor : Ghalia Indonesia

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Rumah Karaoke

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **C. Website/Situs Internet**

Asma. 2012. "Sistem Deklaratif", melalui [http:// Asma1981.blogspot.co.id](http://Asma1981.blogspot.co.id), diakses 09 Januari 2017, pukul 13.45 WIB

Dendi Martha Rahardja. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektua"l, malalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>, diakses 20 Februari 2017, pukul 15.00 WIB

Gitaansen. 2015. "Pengertian Objek Hukum Yang Bergerak", melalui [http:// Gitaansen07Blogspot. Co.id](http://Gitaansen07Blogspot.Co.id), diakses 09 Januari 2017, pukul 13.00 WIB

Pemerintah Tetapkan Royalti Lagu dan Musik. 2016, melalui <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-tarif-royalti-lagu-dan-musik>, diakses 19 April 2017, pukul 14.00 WIB

"Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar" melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.15 WIB

Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Di Indonesia, malalui <http://www.academia.edu/7270727/>, diakses 20 Februari 2017, pukul 22.15 WIB

Repository. 2015. “Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta”, melalui <http://Repository.usu.ac.id>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.30 WIB

Sudut Hukum. 2015. “Perlindungan Hukum-Sudut Hukum”, melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 09 Januari 2017, pukul 13.30 WIB

Wikipedia. “*Daftar Lagu Yang Direkam Oleh Chrisye*”, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_lagu\\_yang\\_direkam\\_oleh\\_Chrisye](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_lagu_yang_direkam_oleh_Chrisye), diakses 20 Februari 2017, pukul 21.37 WIB

Wikipedia. “Pengertian Lagu”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses 20 Februari 2017, pukul 21.50 WIB